



**BUPATI LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG**  
**NOMOR 44 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI BERSAMA**  
**KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA**  
**ALAM DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebong agar berjalan dengan baik dan lancar serta berhasil sesuai dengan yang diharapkan, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi Bersama Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Lebong Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI BERSAMA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020.**

**KESATU** : Menunjuk Nama-Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Monitoring, Evaluasi Bersama Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Lebong Tahun 2020.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Membuat jadwal rencana pemantauan pelaksanaan pekerjaan.
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lebong.
3. Mengadakan koordinasi dan konsultasi kepada dinas teknis dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana.
4. Mengadakan evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam.
5. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) secara priodik yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah pelaksana guna penyampaian laporan pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi.
6. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dibawah koordinasi Asisten Bidang Peekonomian.
7. Melakukan pemeriksaan administrasi proyek dan pemeriksaan pekerjaan secara visual berdasarkan pemantauan lapangan.
8. Menyampaikan laporan hasil pemantauan lapangan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

**KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

**KELIMA**

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 15 Januari 2020

*th* BUPATI LEBONG, *sp*

*07/02/20*  
*g* H. ROSJONSYAH



Lampiran Keputusan Bupati Lebong  
Nomor 44 Tahun 2020  
Tanggal 15 Januari 2020

**SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI BERSAMA  
KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA  
ALAM DI KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

- Pengarah : Bupati Lebong
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lebong
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lebong
- Anggota : 1. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Lebong  
2. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Lebong  
3. Kabid Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Kominfo StaPer Kabupaten Lebong  
4. Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi DPMPTSP Kabupaten Lebong  
5. Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR-P Kabupaten Lebong  
6. Kabid Pendapatan BKD Kabupaten Lebong  
7. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong  
8. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Lebong  
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lebong  
10. Kasi Kerjasama dan Pelatihan Satpol PP Kabupaten lebong  
11. Kasi Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Lebong  
12. Kasubbag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lebong  
13. 9 (Sembilan) Staf Bagian Perkonomiam dan SDA Setda Kabupaten Lebong

*g* BUPATI LEBONG *y*  
01/01/20

*g* H. ROSJONSYAH

